

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH Oleh : Prof. Dr . H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum

I. PENDAHULUAN

1. UU No. 3 Tahun 2006 Ttg Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Ttg. Peradilan Agama
2. Hal-hal baru, antara lain:
 - a. Perkara perdata tertentu diubah menjadi perkara tertentu
 - b. Pilihan hukum di hapus
 - c. Sengketa Hak Milik bagi orang Islam diselesaikan di Peradilan Agama
 - d. Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ditetapkan di Peradilan Agama
 - e. Penetapan ahli waris secara voluntair (ex. Psl. 107 UU No.7/1989)
 - f. Pemisahan jabatan Sekretaris dan Panitera di PA dan PTA

g. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah

- 1) Bank Syari'ah
- 2) Asuransi Syari'ah
- 3) Reasuransi Syari'ah
- 4) Reksadana Syari'ah
- 5) Pergadaian Syari'ah
- 6) Dana Pensiun Syari'ah
- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Lembaga Keuangan Syari'ah
- 9) Lembaga Keuangan mikro Syari'ah
- 10) Obligasi Syari'ah
- 11) Bisnis Syari'ah
- 12) Wakaf
- 13) Zakat & Shadaqoh

II. USAHA-USAHA YANG DILAKSANAKAN OLEH MA-RI

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan SDM baik formal maupun informal;
- c. Mempersiapkan peraturan perundang-undangan
- d. Mempersiapkan sistem dan prosedur;
- e. Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 tentang PA kepada seluruh masyarakat;

III. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

1. PA mempunyai sejarah panjang dalam menangani berbagai masalah Hukum perdata Islam.
2. PA memiliki aparat yang sangat faham dengan ekosistem syari'ah;
3. Dukungan Umat Islam yang merupakan Mayoritas penduduk di Indonesia yang menghendaki agar Sengketa Ekonomi Syariah di selesaikan di Pengadilan Agama.
4. Kepercayaan Pemerintah dan DPR yang memberi tambahan wewenang ke PA dalam bidang Ekonomi Syari'ah.
5. Dukungan dari Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Islam baik di Indonesia maupun Lembaga Internasional Internasional agar sengketa Ekonomi Syariah hendaknya diselesaikan di Pengadilan Agama.

6. PA memiliki citra inferior yang sulit dihapus, seperti citra yang seolah olah PA hanya tahu tentang NTR saja, sehingga menjadi kendala utama atas pemberian wewenang tersebut
7. Belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ekonomi syari'ah.
8. Banyak Lembaga-Lembaga Islam mempergunakan Lembaga Ekonomi Syari'ah untuk ruang investasi dan kegiatan lainnya.
9. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Ekonomi Syari'ah yang kian pesat, baik di tingkat Nasional maupun Internasional yang memungkinkan berpotensi menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan oleh PA.
10. Masyarakat masih tetap saja curiga terhadap operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang disangkanya masih pakai riba;
11. Kepercayaan pelaku ekonomi terhadap PA masih rendah.

III. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM

1. SISTEM KLASIK

- a. Sulh (*damai*);
- b. Tahkim (*Arbitrase*);
- c. Lembaga Peradilan;

2. SISTEM DI INDONESIA

- a. Sulh (*damai*) menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Meliputi sebagai berikut :



b. BANI

- Mengacu kepada Pasal 377 HIR
- Juga didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*).
- KEPRES No. 34 Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention 1959. (*NYC 1959*)

c. BAMUI

- Dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1993
- Tujuan di bentuk :
 - Memberi penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam perdagangan
 - Memberi pendapat yang mengikat yang diminta oleh para pihak dalam suatu sengketa muamalat/Aqad syariah.
- Putusan tetap dijalankan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 637 & 639 Rv.

d. BASYARNAS

- Didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 yang bernama BAMUI
- Kemudian dalam Rakernas MUI Tahun 1992 dirobah namanya menjadi BASYARNAS.
- Pedoman dasar BASYARNAS adalah lembaga Hakam yang bebas, otonom dan independent dan tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak manapun.
- BASYARNAS merupakan perangkat MUI.
- Dibentuk berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
- Wewenang BASYARNAS :
 - * Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan.
 - * Memberi pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak sehubungan adanya sengketa dalam suatu Aqad.

IV. HUKUM FORMIL DAN MATERIIL PERADILAN AGAMA

1. Hukum Formil adalah hukum yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU tentang PA;

2. Hukum Materiil :

- a. Nash-nash Al-qur'an → ada 21 ayat al Qur'an sebagai dasar Ekonomi syari'ah
- b. Al Hadist → ada 12 Kitab Hadist yang membahas secara rinci tentang prinsip Ekonomi Syari'ah
→ Beberapa kitab Hadist lain yang membahas Ekonomi Syari'ah secara rinci
- c. Peraturan Perundangan → ada 14 aturan Perbankan
→ ada 35 Perundang-undangan yang ada persentuhan dengan UU No. 3/2006
→ PERMA No. 3 Tahun 2008 Tentang KHES

d. Aqad Perjanjian




Prinsip-prinsip Aqad dalam kitab-kitab Fiqih.



Pasal-pasal 1330,1336, 1244,1205 dan 1246 KUHPerdata

AKAD TRANSAKSI



Keterangan

* Charity Based adalah transaksi

yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, imbalan dari Allah

* Commercial Based adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis

- e. Yurisprudensi
 - PA Purbalingga ada 4 putusan
 - PA Bukit Tinggi 1 putusan
 - PTA Padang 1 putusan
- f. Qawidul Fiqhiyah
 - Qawidul Ushuliyah 6.
 - Qawidul Fiqh 40
 - Qawidul Furuiyah 30

g. Fiqh

→ ada 18 Kitab Fiqh yang membahas ekonomi Islam yaitu

Ahkam al Qur'an (Ar Razi 606 H), Bada'i al Shanai' (Al Kasani 578 H), Al Mughni (Ibnu Qudamah, 620 H), Kitab al Kharaj (Abi Yusuf 182 H), Kitab al Kharaj (Yahya Ibn Adam 203 H), Al Ahkam al Sulthaniyah (Al Mawardi 450 H), Al Falakah wa al Falaakum (Al Dalji 799 H), Hak al Faqir (Ibnu Hazm al Dzahiri 456 H), Al Hisbah (Ibnu Taimiyah 728H), Kitab Al Amwal (Abi Ubaid bin Salam 222 H), Al Iktisab Fi al Rizk (Imam Syaibani 234 H), Kitab al Kharaj (Qudamah bin Ja'far 337 H), Kitab al Amwal (Ali Ja'far al Dawudi 402 H), Al Mabsuth (Al Sarkhasi 483), Ihya Ulumuddin (Al Ghazali 505 H), Al MUwafaqaat (Al Syathibi 790 H), Mukaddimah Ibn Khaldun (Ibnu Khaldun 808 H), Al Auza'l (Ibnul Qayyim).

→ ditambah kitab-kitab Fiqh lain yang ditulis saat ini tentang ekonomi Syari'ah.

h. Adat / Kebiasaan;

V. PENUTUP